

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Pemikiran Teo-Demokrasi Al Maududi

Teo-demokrasi adalah sistem pemerintahan demokrasi yang Ilahi, karena dibawah kuasa Allah kaum Muslim diberikan kedaulatan rakyat dibawah pengawasan Tuhan dan juga dalam sistem ini di perlukan musyawarah untuk kesepakatan bersama yang berdasarkan atas Al Quran dan Hadits (Al Maududi, 1995:160). Dengan Teo-Demokrasi Maududi menginginkan suatu konsep antitesis atas demokrasi Barat sekuler yang menurutnya didasari pada kedaulatan rakyat, karena itu bertentangan dengan Islam. Negara Islam itu mengacu pada dua prinsip, yaitu: kedaulatan Tuhan dan Perwakilan manusia (M Din, 2001: 142).

Dalam teorinya yang luas tentang hakikat pemerintahan Islam, Maududi juga membahas tujuan pemerintahan Islam dan juga sifat-sifat yang menjadi dasarnya. Negara Islam, menurut Maududi bersifat Universal dan juga Ideologis. Dikatakan Universal karena mencakup keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan dan sistem pemerintahannya. Dikatakan Ideologis juga berdasarkan atas ideologi tunggal : Ideologi Islam (Sadjali, 1993:165).

Dalam pandangan Maududi, ideologi Islam yang dirumuskan atas wahyu Al-Quran, dirumuskan berdasarkan ke Esa-an dan kedaulatan Tuhan, sebagai acuan untuk sistem sosial, ekonomi, politik dan budaya dari negara Islam. Karena menurut Ideologi Islam, kedaulatan hanya milik Tuhan, Maududi menjelaskan bahwa membuat dan menyusun hukum oleh lembaga-lembaga seperti badan legislatif dan konsultatif harus dibatas berdasarkan syariah

Islam. Maududi menyebutkan empat bentuk ijtihad dalam proses legislasi yang dilakukan oleh badan konsultatif, yaitu : Majelis Syura ta'wi (penafsiran), ijtihad (deduksi), qiyas (analogi), dan istihsan. Untuk membentuk pemerintahan yang berdasarkan ideologi Islam, Maududi melihat perlunya revolusi Islam. Ia meyakini bahwa tidak ada perjuangan untuk mendirikan negara Islam yang berhasil tanpa adanya revolusi (perubahan), karena revolusi ini dapat menciptakan suatu kesadaran sosial dan moral yang sesuai dengan ideologi Islam. Keberhasilan revolusi Islam, menurutnya tergantung dengan kondisi dan moral tertentu pendukungnya, ini mencakup dengan ke-Esaan dan ke Maha Kuasaan Tuhan, pemahaman yang benar tentang Islam, kesamaan pandangan, kekuasaan hukum yang kuat dan pengorbanan secara menyeluruh baik perasaan dan keinginan masing-masing. Revolusi Islam Maududi dapat ditempuh dengan adanya jihad, yang berjuang dijalan Allah dan berdasarkan kehendak-Nya. Ia menyatakan wajibnya jihad bagi umat Islam untuk menjaga negara Islam.


Di sini menurut pendapat Al Maududi mengenai Theo-Demokrasi nya ialah hanya Allah yang berhak untuk memiliki hak prerogatif dalam mengatur dan sebagai penguasa alam ini, termasuk juga hukum-hukum-Nya dan aturan-aturan-Nya dan khilafah yang memimpin di Negara muslim pun harus berada di bawah pengawasan dan kedaulatan Tuhan. Maka apa yang umat muslim kerjakan di muka bumi ini harus sesuai dengan kedaulatan dan hukum-hukum dari Tuhan. Didalam buku hukum dan konstitusi (terj.) karya dari Al Maududi dijelaskan bahwa setiap umat muslim yang dipilih oleh seluruh umat Muslim memiliki hak untuk menafsirkan hukum dan umat Muslim

berhak menegur khalifah (pemimpin) yang dipilih oleh mereka apabila menurut mereka kepemimpinannya menyimpang atau melenceng dari syariah Islam dan ummat muslim diberikan hak untuk bertindak sesuai dengan syariah dan aturan Allah untuk mengkritik pemimpin mereka.

Terdapat beberapa perbedaan antara demokrasi Barat dengan Teo-Demokrasi yang ditawarkan Maududi. Dari segi pengertian jelas terdapat perbedaan yaitu dimana kedaulatan pada Demokrasi Barat kedaulatannya diberikan kepada rakyat sepenuhnya, sedangkan pemerintahannya yang dipilih harus dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan, menurut Teo-Demokrasi Maududi kedaulatan berada di tangan Allah SWT dan rakyat sebagai pelaksananya. Penulis menjabarkan bentuk dari Perbedaan Teo-Demokrasi dengan Demokrasi Barat.

Gambar 3.1


Bagan Demokrasi Barat



Sumber: Diolah oleh Penulis 2018

Gambar 3.2

Bagan Teo-Demokrasi



Sumber: diolah oleh Penulis 2018

Bagan ini dibuat penulis untuk menjelaskan proses berjalannya demokrasi baik demokrasi Barat maupun Teo-Demokrasi. Demokrasi Barat memberikan mandat kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kemudian dilanjutkan kepada pemimpin atau anggota parlemen untuk melaksanakan keinginan rakyat untuk menciptakan rakyat yang sejahtera. Rakyat disini adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga pemerintah

mempunyai hak untuk mengikuti keinginan rakyat dan mentaatinya, serta rakyat mempunyai hak untuk mengkritik pemerintah apabila tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Maka dari itu penulis memberikan tanda panah yang 2 arah karena semua yang diberikan oleh rakyat dilaksanakan oleh pemerintah dan untuk rakyat.

Sedangkan, Teo-Demokrasi dari Maududi kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan serta Nabi kita Muhammad SAW sebagai pembawa mandat memberikan mandat tersebut kepada pemerintah untuk dilaksanakan kepada rakyat sebagai pelaksana dari syari'at-syari'at tersebut. Disini dari arah panah dapat kita simpulkan. Rakyat tidak dapat merubah ketentuan penguasa tertinggi sang pemberi mandat yaitu Allah SWT, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak dapat merubahnya. Serta, dapat kita lihat juga anak panah dari Rasulullah menuju ke pemerintah lalu ditunjukkan kepada rakyat. Disini rakyat juga sebagai pelaksana dan penerima mandat mempunyai hak terhadap pemerintahan tetapi tidak boleh menyalahi syari'at dan ketentuan dari Allah sebagai penguasa tertinggi.

Salah satu pemikir politik di Indonesia yaitu Muhammad Natsir juga salah seorang pemikir politik yang kurang sepaham dengan demokrasi, akan tetapi tetap memberikan solusi di dalamnya, yaitu Theistic Democracy. Menurutnya, demokrasi memang paling menghormati prinsip syura (Musyawarah) tetapi tidaklah berarti demokrasi sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip kenegaraan Islam. Oleh sebab itu Natsir selalu dengan tegas menyatakan bahwa sistem pemerintahan demokratis yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Karena, pendapatnya mengenai demokrasi ini pula yang

menyebabkan hubungan antara Natsir dan Soekarno merenggang. Dikarenakan Soekarno merupakan tokoh yang mengecam dengan adanya sistem demokrasi di Indonesia yang menurutnya sudah menuju arah yang liberal dan tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa. Soekarno mulai melancarkan gagasannya untuk menjatuhkan partai-partai yang ada di Indonesia pada saat itu dan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah demokrasi yang baru, yang dia beri nama demokrasi terpimpin. Natsir menolak akan pemikiran Soekarno karena menurutnya demokrasi terpimpin yang diberikan oleh Soekarno merupakan diktatorisme (Harjono, 1996:2).

Menurut Natsir (Pratiwi, 2017:65) menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara Islam, meskipun tidak disebutkan di dalam konstitusi. Secara pengakuan Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara Muslim karena mayoritas masyarakat menganut agama Islam. Ia berpendapat bahwa keinginan umat muslim hanyalah menjadi hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan dari-Nya baik di dunia maupun diakhirat. Untuk mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan tersebut umat muslim harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Di dalam aturan-aturan Allah dijelaskan bagaimana hubungan dengan sesama manusia, yang dimana diberikan hak dan kewajiban masyarakat terhadap diri mereka dengan orang lain, yang kita kenal dengan istilah urusan kenegaraan.

Natsir sendiri sangat cenderung terhadap sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam suatu kesempatan Natsir pernah memberikan suatu statement menyangkut umat Islam. Ia berpendapat Islam akan berhasil jika menerapkan demokrasi sebagai sistem politiknya. Akan tetapi, demokrasi

tersebut harus sesuai dengan hukum dan ajaran-ajaran Islam (Yusuf, 1978:333).

Dari penjelasan tersebut dapat membuat kita bisa memahami dengan baik konsep dari perbandingan Teo-Demokrasi dan Demokrasi Barat. Maka Al Maududi berkata di dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam” menjelaskan mengenai demokrasi Barat:

“Orang dapat memahami permasalahan ini dengan sedikit menganalisis atas apa yang dinamakan demokrasi sekuler Barat. Ada gugatan bahwa demokrasi ini didirikan berdasarkan kedaulatan rakyat. Tetapi, semua orang pun tahu bahwa tidak semua rakyat yang membentuk suatu negara itu turut serta baik dalam legislasi maupun pemerintahannya. Mereka harus mendelegasikan kedaulatan ini kepada wakil-wakil yang mereka pilih sehingga para wakil rakyat itu dapat membuat dan menegakkan undang-undang atas nama mereka. Untuk tujuan inilah maka disusun sistem pemilihan umum. Tetapi, karena agama diceraikan dari politik dan sebagai akibatnya dari sekularisme ini, masyarakat dan khususnya unsur-unsurnya yang secara politik aktif, tidak lagi banyak berhubungan dengan moralitas ataupun etika. Bahwa hanya orang-orang yang dapat membius masyarakat dengan kekayaan, kekuasaan ataupun tipuan yang dapat menyeruak ke atas, merupakan kenyataan lain, rakyat secara umum, mereka akan segera mendaulat diri sebagai tokoh yang mandiri dan menduduki posisi sebagai ilah-ilah. Seringkali mereka menyusun undang-undang bukan demi kepentingan rakyat melainkan demi kepentingan sekte atau kelompoknya sendiri. Mereka memaksakan kehendaknya atas rakyat dengan perantaraan wewenang yang didelegasikan rakyat kepada mereka. Inilah keadaan yang menyiksa rakyat-rakyat Amerika, Inggris, semua negara yang mendaulat diri sebagai negara demokrasi sekular” (Al Maududi, 1975:160-161).

Dari kutipan di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam demokrasi membuat manusia dapat membiaskan hukum, membuat yang baik menjadi buruk dan buruk menjadi baik, serta yang salah menjadi benar dan benar menjadi salah tergantung kedudukan dan kekuasaannya. Tidak salah jika Maududi tidak setuju jika kedaulatan itu dipegang oleh rakyat sepenuhnya karena rakyat bebas melakukan apapun tanpa adanya perlu memikirkan salah

atau benarnya tindakan mereka. Dapat kita lihat bagaimana di Negara kita ini demokrasi yang sering disalah artikan, sebagai contohnya adalah: Demonstrasi yang terjadi, bukan melahirkan solusi yang terbaik malah menimbulkan kekacauan konflik dan kerugian baik di masyarakat maupun terhadap pemerintah. Dapat kita lihat demonstrasi yang terjadi tanggal 1 Mei 2017 melalui video youtube yang berjudul Demo Buruh Yogyakarta “Mahasiswa vs Warga” dimana seharusnya demonstrasi yang diadakan dapat menjadikan solusi tetapi menimbulkan kekacauan yang membuat kerugian bagi kedua belah pihak. Bahkan, menurut video tersebut ada beberapa warga sipil terkena serangan karena salah sasaran. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa gagasan Maududi tentang konsep Teo-Demokrasi itu adalah agar manusia dapat menjalankan kebebasan yang diberikan Tuhan sesuai dengan syari’at-syari’at dari Tuhan. Berikut adalah konsep-konsep Teo-Demokrasi Al Maududi dan relevansinya dengan demorkasi di Indonesia:

a. Kedaulatan

Kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintahnya kepada semua rakyat dan rakyat memiliki kewajiban yang bersifat mutlak untuk mematuhi tanpa mempedulikan mereka setuju atau tidak. Hukum tercipta melalui kehendak dari kedaulatan serta menempatkan semua rakyat dibawah kewajiban untuk mematuhi. Secara ilmu politik, kedaulatan hukum tanpa kedaulatan politik tidak memiliki kedaulatan praktis. Jadi secara alamiah kedaulatan politik adalah alat untuk menegakkan kedaulatan hukum (Al-Maududi, 1975:236-238).

Tidak seorangpun yang mampu memegang sebuah kedaulatan. Dengan alasan bahwa tidak ada orang yang pantas dikalangan umat manusia untuk memegang kedaulatan itu, tidak satu mahluk pun yang berhak memaksakan kehendakan untuk berdaulatan karena kedaulatan hanya milik Allah semata, tidak ada satupun mahluk yang mendapatkan status berdaulat yang dengan mudah memiliki kedaulatan tersebut dan memiliki kekuasaan yang mutlak. Dari ketiga alasan itu tersebut dapat kita kesimpulan bahwa manusia tidak berhak untuk berdaulat, siapapun yang dijadikan berdaulatan, tidak mungkin mampu menggunakan kedaulatan sebagaimana mestinya selain mengkorupnya (Al-Maududi, 1975:239-240).

Dalam konteks kedaulatan di Indonesia dapat kita lihat dari UUD 1945 sebagai dasar negara. Hal yang merumuskan tentang kedaulatan rakyat dapat kita lihat melalui pasal 2 ayat 1 yang berbunyi : *“Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat”*. Akan tetapi, jika digali lebih mendalam soal pokok-pokok yang terkandung di dalam UUD 1945, akan tampak bahwa UUD 1945 juga menganut kedaulatan selain kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan Tuhan. Jika kedaulatan di artikan sebagai kekuasaan tertinggi, maka kekuasaan ke-Maha Kuasaan Tuhan dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dikatakan sebagai kekuasaan tertinggi.

Di dalam UUD 1945, pembahasan mengenai ke-Tuhanan dapat kita temukan dalam 3 rumusan, yaitu dua kali dalam Pembukaan UUD dan satu kali dalam Batang tubuh. Sedangkan, kata “agama” dirumuskan dua kali. Masing-masing dalam pasal 9 mengenai sumpah jabatan Presiden dan Wakil

Presiden, dan pada 29 ayat 2 tentang kemerdekaan beragama. Karena itu, pembahasan mengenai ke-Tuhanan dan Keagamaan merupakan dua hal yang berkaitan dengan UUD 1945. Dalam rumusan Pancasila yang tercantum pada alinea keempat pembukaan yang berbunyi (Asshidqie,1994:59) :

“Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negeri Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negeri Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Di dalam batang tubuh UUD 1945 juga dijelaskan mengenai ke-Tuhanan, yang tertera pada pasal 29 ayat 1 dengan jaminan kemerdekaan bagi penduduk negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribada menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, juga di dalam pasal 9 dijelaskan bahwa sebelum memegang jabatan, Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan mengucapkan sumpah menurut agamanya didahului dengan kata-kata “Demi Allah, saya bersumpah...”. jelas didalam UUD 1945 mengandung pengakuan yang sangat tegas terhadap Ketuhanan dan keagamaan bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara.

Menurut Ismail Suny, kedaulatan itu sesungguhnya dipegang oleh Allah SWT. Dalam kehidupan kenegaraan, kedaulatan Tuhan terwujud di dalam kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang kemudian memegang dan melaksanakan kedaulatan itu melalui mekanisme kenegaraan. Artinya, kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945, pada hakikatnya sebagai penyelenggaraan kedaulatan Tuhan oleh seluruh rakyat yang merupakan hamba-hamba Tuhan. kemudian, pelaksanaan perintah-perintah dari Tuhan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di musyawarahkan oleh rakyat melalui perantara wakil-wakilnya (Asshiddiqie, 1994:62).

Permasalahan tentang kedaulatan di Indonesia sangat menarik untuk dibahas. Kedaulatan seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya mampu menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya. Pemerintah atau lembaga Negara seperti legislatif mengeluarkan pendapat dan berlaku sewenang-wenangnya dengan dalih demi kepentingan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan pribadi maupun partai yang berada dibelakangnya. Salah satu contoh kasus yang beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan oleh masyarakat dan pemerintahtan adalah Undang-Undang MD3. Permasalahan di dalam kasus ini terletak pada substansi dari undang-undang yang ada, yang sangat pro dan memberikan kekebalan terhadap anggota perwakilan sehingga dinilai tidak berdaulat terhadap rakyat. DPR adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi wadah aspirasi dari rakyat. Dengan adanya pembuatan revisi UU MD3 dirasa melanggar kode etik dari demokrasi, yaitu melanggar hak asasi manusia dan juga melanggar kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasi serta kritik. Ini yang membuat revisi UU MD3 menjadi sangat kontroversial dan menimbulkan kontra.

b. Hak Asasi

Hak asasi yang diberikan kepada warga adalah yang paling utama melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak boleh dicampuri kecuali ada alasan-alasan yang sah dan legal. Yang kedua adalah perlindungan atas kebebasan pribadi, kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar kecuali orang tersebut sedang melalui

proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Yang ketiga adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan dan agama masing-masing. Semua orang berhak untuk mengemukakan pendapatnya. Yang keempat adalah mendapatkan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa adanya rasisme terhadap ras atau agama. Zakat diwajibkan bagi umat muslim karena untuk tujuan ini (Al-Maududi, 1975:272-273).

Seorang umat muslim maupun non-muslim memiliki hak-hak yang harus ditanggung oleh negara dan dipelihara dari segala pelanggaran ataupun penindasan. Hak-hak yang diberikan, yaitu:

1. Hak keselamatan jiwa.
2. Hak pengamanan harta.
3. Hak penjagaan kehormatan seseorang.
4. Hak penjagaan kehidupan pribadi.
5. Hak untuk menolak perbuatan jahat orang lain.
6. Hak untuk mengkritik.
7. Hak kebebasan berkumpul, dengan syarat hanya untuk kebaikan dan kebenaran tidak menciptakan keributan dan hal-hal yang bersifat negatif.
8. Hak kebebasan beragama.
9. Hak keamanan dari penindasan keagamaan.
10. Hak setiap orang untuk ditanya hanya tentang hal yang diperbuatnya sendiri.

11. Hak untuk setiap orang tidak melakukan tindakan kejahatan yang dilakukannya atau dihukum tanpa adanya keadilan terhadap dirinya.
12. Hak orang-orang yang membutuhkan bantuan dan yang tidak memiliki apa-apa untuk dipenuhi kebutuhan dan keperluan hidup mereka.

Sedangkan, di Indonesia Hak asasi manusia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :

- a. Setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- d. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- e. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- f. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- g. Setiap orang berhak mendapat kesejahteraan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- h. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.
- i. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenangnya oleh siapapun.
- j. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- k. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun.
- l. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.
- m. Hak dalam menganut agama.

Sepanjang sejarah perjalanan politik di Indonesia, Perlindungan dan perlindungan terhadap HAM mengalami naik turun, bahkan sering kali tidak konsisten. Dengan dalih-dalih demi “Pembangunan Ekonomi” yang telah dicanangkan, HAM seringkali dilanggar dan tidak lagi berjalan dengan baik. Karena kurangnya perhatian Indonesia terhadap prinsip-prinsip HAM dan juga ditambah dengan adanya sikap inkonsistensi pemerintah dalam masalah HAM tersebut, dalam perjalanannya mengakibatkan tidak dihargainya hak-

hak asasi individu-individu dalam masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut yang kemudian memunculkan teriakan-teriakan akan revolusi secara mendasar dalam Negara Indonesia untuk memenuhi tuntutan demokratisasi dan perlindungan HAM yang merupakan bagian dari global conciousness (Mahfud, 1999:114).

Pada saat jatuhnya rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang menjadi awal lahirnya era reformasi membawa dampak dari segala aspek terutama terhadap perlindungan HAM. Pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM mulai dilakukan, begitu juga kajian dan ratifikasi (Hasbullah,2005:16) terhadap instrumen-instrumen internasional HAM semakin ditingkatkan. Hasilnya, banyak norma-norma hukum HAM internasional diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Dalam era reformasi ini, salah satu momen penting sejarah perjalanan Negara Indonesia adalah terjadinya amandemen UUD 1945. Pada masa ini, dapat dilihat bahwa HAM kini diterima di dalam perundang-undangan (Mahfud, 1999:121). Namun, disamping perubahan yang terjadi nilai-nilai budaya dan kekhasan dari Indonesia masih dipertahankan, seperti yang tercantum pada pasal 281 ayat (3) Bab XA UUD 1945 Perubahan kedua yang berbunyi :

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangannya zaman dan peradaban”

Pada hakikatnya, perubahan atas UUD 1945 merupakan suatu hal yang sangat proporsional, karena kelahiran UUD 1945 pada hakikatnya berlaku

untuk sementara demi kemerdekaan yang harus segera dinyatakan dan konstitusi tertulis juga harus ada (Mahfud, 1999:118). Kurangnya cakupan UUD 1945 dalam memuat pasal tentang HAM dapat berpotensi terhadap terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia, baik pelanggaran yang dilakukan individu, golongan maupun pemerintah (negara).

c. Trias Politica

Al Maududi setuju dengan pendapat dari pemikir Barat tentang trias politica. Akan tetapi, terdapat perbedaan dari trias politica Al Maududi dengan Trias Politica di Indonesia, yaitu:

a. Lembaga Legislatif.

Menurut Al-Maududi lembaga legislatif adalah lembaga yang berdasarkan fiqh disebut dengan lembaga penengah dan pembawa fatwa atau sama dengan ahl al-Halli wa al-Aqd. Dalam menyusun hukum, lembaga ini harus dibatasi dengan batasan-batasan Allah dan Rasul-Nya serta tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya walaupun itu merupakan keinginan dari rakyat sekalipun. Begitu juga sebagai seorang umat Muslimpun tidak diperbolehkan memutuskan suatu masalah sesuai dengan kehendak pribadinya harus sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya. Ia juga mengkafirkan bagi orang-orang yang memutuskan segala hal dengan tidak menyesuaikannya dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, semua bentuk aturan hukum harus sesuai dengan semangat atau jiwa dari undang-undang dasar dari Al-Quran dan Sunnah (Al-Maududi, 1975:245-246).

Lembaga ini mempunyai tugas:

- a. Jika terdapat petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya yang eksplisit, maka lembaga inilah yang berkompeten menjabarkan dan memuat peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- b. Jika terdapat beberapa penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk eksplisit itu, maka badan ini dapat memilih salah satu dari tafsiran tersebut dan merumuskannya ke dalam kitab undang-undang.
- c. Jika tidak ada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka badan ini dapat merumuskan hukum yang selaras dengan semangat hukum Islam dan bila rumusan terdapat dalam kitab-kitab fiqh, maka lembaga ini harus mengambil salah satu.
- d. Jika tidak ada ketentuan dari sumber-sumber diatas, lembaga ini dapat berijtihad membuat hukum yang tak terbatas asalkan tidak bertentangan dengan syariat.

Di Indonesia, lembaga Legislatif merupakan sebuah lembaga yang mempunyai fungsi untuk membentuk Undang-Undang dan juga memiliki kekuasaan lain, yaitu seperti budgeting (anggaran) dan control (pengawasan). Bahkan Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR (Tutik, 1945:1). Sebaliknya, DPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, Korupsi, Penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Legislatif memiliki sebuah kekuatan dan peran yang sangat besar. Secara konstitusional

b. Lembaga Eksekutif

Tujuan lembaga ini adalah menegakkan pedoman-pedoman serta menyiapkan masyarakat agar meyakini dan menganut pedoman-pedoman untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran dari istilah *Ulil Amri* pada dasarnya menunjukkan lembaga ini dan kaum muslimin diperintahkan untuk patuh kepadanya dengan syarat lembaga ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam. Lembaga ini dipimpin oleh kepala negara sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif (Al-Maududi, 1975:247).

Di Indonesia lembaga eksekutif biasanya dikenal dengan Presiden, yang mana merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara. Sejak dilakukannya pemilu anggota legislatif dan pemilihan Presiden secara langsung pada tahun 2004, Indonesia menggunakan sistem presidensial dengan sistem multipartai. Menurut Tafsiran tradisional asas *trias politica*, lembaga eksekutif mempunyai fungsi hanya sebagai pelaksana kebijakan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif dan menyelenggarakan Undang-Undang yang dibuat oleh badan legislatif. Dalam perkembangan negara modern bahwa wewenang badan eksekutif hanya melaksanakan Undang-Undang saja (Firdaus, 2010:208).

Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara. Penyelenggaraan

administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan dan kegiatan administrasi negara.

c. Lembaga Yudikatif

Dalam istilah Islam, lembaga yudikatif sama dengan lembaga peradilan atau qadhi. Lembaga peradilan berfungsi sebagai penegak hukum, menyelesaikan dan memutuskan dengan adil perkara yang terjadi. lembaga ini bersifat bebas dan terlepas dari segala campur tangan, tekanan atau pengaruh. Sehingga lembaga ini dapat membuat keputusan yang sesuai dengan konstitusi tanpa adanya rasa takut (Al-Maududi, 1975:248).

Indonesia adalah sebuah negara hukum, sebagai negara hukum maka harus ada lembaga yang bebas dan merdeka dalam melaksanakan tugasnya di dalam penegakkan hukum. Sebagai wujud negara hukum, Indonesia telah membentuk lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman : *Pertama*, Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dan tidak ada campur tangan dalam segala urusan peradilan dari pihak luar. *Kedua*, Pengadilan harus mengadili menurut hukum dan tidak adanya diskriminasi. Pengadilan juga harus mencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan serta rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. *Ketiga*, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan pemilihan umum.

d. Permusyawaratan

Tugas Negara harus dilaksanakan secara sempurna, bermula dengan mendirikan dan menyusun bata yang pertama di dalamnya, kemudian memilih kepala negara dan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab (Ulil Amri), dan berakhir dengan hal-hal yang bersangkutan dengan perundang-undangan dan perkara-perkara eksekutif berdasarkan permusyawaratan kaum mukminin, baik yang diwujudkan secara langsung atau dengan cara memilih para wakil rakyat di dalam suatu sistem pemilihan yang benar (Al Maududi, 1988:68).

Menurut Al Maududi memilih ulil-amri, harus memperhatikan beberapa hal agar dapat menjalankan tatanan Negara, yaitu (Al Maududi, 1988:69):

- a. Mereka itu haruslah orang-orang yang benar-benar percaya dan menerima baik prinsip-prinsip tanggung jawab pelaksanaan tatanan khilafah sesuai dengan yang diserahkan kepada mereka, sebab tanggung jawab pelaksanaan tatanan yang bagaimanapun, tidak boleh dipikulkan kepada orang-orang yang menentang dasar-dasar itu sendiri.
- b. Mereka itu tidak boleh terdiri dari orang-orang zalim, fasik, fajir, lalai akan Allah dan melanggar batasan-batasan-Nya, tetapi mereka haruslah terdiri atas orang-orang mukmin yang bertakwa dan beramal saleh.
- c. Mereka tidak boleh terdiri dari orang-orang bodoh dan dungu, tapi haruslah orang-orang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan,

kearifan, kemampuan intelektual dan fisik untuk memutar roda khilafah dan memikul tanggung jawabnya.

- d. Mereka itu haruslah orang-orang yang amanat, sehingga dapat dipikulkan tanggung jawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan.

Sedangkan, di Indonesia Ulil amri yang dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan yang terdiri dari MPR, DPR, DPRD, serta DPD. Dalam Persyaratan Pemilihan anggota DPR, DPD, MPR, DPRD sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berisikan:

- a. Telah berumur 21 tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- h. Sehat, jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. Terdapat sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. Dicalonkan hanya di 1 lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 daerah pemilihan.

Dari kedua penjelasan diatas mengenai ciri-ciri yang menjadi Ulii Amri menurut Al Maududi dan Undang-Undang Pemilu yang diterapkan di Indonesia terdapat beberapa yang mirip, yaitu peserta pemilu haruslah memiliki pendidikan yang baik dan mereka juga tidak boleh orang-orang yang zalim. Akan tetapi, pemilih yang mencalonkan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan di Indonesia lebih kepada mengandalkan modal serta visi dan misi, hal itu yang menyebabkan para orang-orang yang telah terpilih itu tidak berkompeten dan hanya memanfaatkan jabatannya saja untuk memperkaya diri dan memanfaatkan kedudukannya untuk menikmati gaji buta. Itu bisa kita lihat dari beberapa media yang menyoroti banyaknya anggota Majelis Permusyawaratan yang tertidur disaat membahas hal-hal yang menjadi kepentingan rakyat bahkan ada yang tertangkap menonton video porno yang sempat viral beberapa waktu lalu. Hal ini yang harus menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan badan Pemilihan Umum untuk lebih memperhatikan kompeten dari calon-calon pemimpin di Indonesia. Agar mereka tidak mencoreng sistem demokrasi di Indonesia. Pemerintah harus menciptakan Demokrasi yang meritokrasi di dalam sistem pemilu, yaitu dimana orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang benar-benar berkompeten dan dengan segudang prestasi, bukan karena kekayaan, senioritas dan lain sebagainya.

Jika berbicara mengenai permusyawaratan tidak terlepas dari lembaga permusyawaratan yang ada di Indoensia, yaitu MPR. Republik Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang sangat luas wilayahnya dan sangat besar jumlah penduduknya. Maka dari itu UUD 1945

yang sejak semula menggunakan prinsip “semua harus terwakili”, melembagakan ketiga prinsip perwakilan politik, perwakilan teritorial dan perwakilan fungsional sekaligus dalam keanggotaan lembaga permusyawaratan rakyat di MPR, seperti yang dijelaskan pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

“MPR terdiri dari anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Lembaga perwakilan atau yang lebih sering disebut Representative institution adalah lembaga yang mewakili rakyat dalam melakukan fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Konsep lembaga perwakilan tidak terlepas dari tujuan suatu negara, yaitu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Lembaga perwakilan atau yang lebih dikenal sebagai parlemen dibagi menjadi 3 sistem, yaitu:

1. Sistem Satu Kamar

Sistem satu kamar adalah sistem parlemen yang berdasar pada satu lembaga legislatif tertinggi dalam struktur negara. Lembaga ini menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan terhadap pemerintah dan juga membuat Undang-Undang. Isi aturan mengenai fungsi dan tugas parlemen unikameral ini beragam dan bervariasi dari suatu negara ke negara lain, akan tetapi pada pokoknya serupa secara kelembagaan fungsi legislatif tertinggi diletakkan sebagai tanggung jawab satu badan tertinggi yang dipilih oleh rakyat.

2. Sistem Dua Kamar

Adapun sistem dua kamar adalah sistem parlemennya terbagi menjadi dua lembaga legislatif dalam satu struktur negara dan dalam menjalankan tugasnya kedua lembaga ini mempunyai tugas-tugas tertentu.

Pada prinsipnya kedua kamar majelis dalam sistem bikameral ini memiliki kedudukan yang sederajat. Satu sama lain tidak saling membawahi baik secara politik maupun secara legislatif. Segala keputusan tidak dapat ditetapkan tanpa persetujuan bersama.

3. Sistem Tiga Kamar.

Sistem tiga kamar adalah sistem yang sistem parlemennya terbagi atas tiga lembaga legislatif atau lembaga perwakilan dalam suatu negara. Konsep lembaga perwakilan di Indonesia jika dibagi-bagi akan terbagi menjadi beberapa periodisasi menurut UUD 1945 yang diterapkan di Indonesia, yaitu (Thaib, 1999:75):

- a. UUD 1945, yang berlaku pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1949.
- b. Konstitusi RIS 1949, yang berlaku antara tahun 1949 sampai dengan tahun 1950.
- c. UUDS 1950, yang berlaku pada tahun 1950 sampai dengan 1959.
- d. Kembali ke UUD 1945, yang berlaku sejak dekrit Presiden pada tahun 1959 sampai dengan sekarang.

Secara filosofis MPR merupakan perwujudan seluruh rakyat di Indonesia, dan MPR secara Yuridis seperti yang terdapat pada pasal UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan

secara penuh oleh MPR". Yang dimaksud dari pasal ini adalah MPR merupakan penjelmaan dari rakyat, sehingga lembaga lembaga MPR termasuk ke dalam penjelmaan perwakilan rakyat secara penuh dan mempunyai kekuasaan disegala fungsi.

Fungsi dari MPR yang dimaksud diatas adalah:

- a. Fungsi legislatif, yang lahir dari kekuasaan-kekuasaan menetapkan Undang-Undang Dasar, mengubah Undang-Undang Dasar dan Kekuasaan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- b. Fungsi Non Legislatif, yang lahir melalui kekuasaan memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk menjamin agar majelis permusyawaratan ini menjadi penjelmaan seluruh rakyat, maka MPR ini beranggotakan (Asshiddiqie,1996:50):

- a. Seluruh wakil rakyat yang terpilih melalui DPR.
- b. Utusan golongan yang ada dalam masyarakat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Utusan daerah seluruh Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak banyak yang berubah setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, akan tetapi dampak amandemen tersebut sangat besar terhadap lembaga MPR. Karena MPR tidak lagi merupakan Lembaga tertinggi, akan tetapi kedudukannya kini setara dengan lembaga negara lainnya. Tugas dan wewenang dari MPR pasca amandemen dapat dilihat melalui TAP MPR Nomor I Tahun

1983 Tentang “Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat”,
antara lain:

Pasal 3

MPR mempunyai tugas:

- a. Menetapkan Undang-Undang Dasar.
- b. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- c. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 4

MPR mempunyai wewenang:

- a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh Lembaga Negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.
- b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
- c. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
- e. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
- f. Mengubah Undang-Undang Dasar.

- g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.
- h. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh Anggota.
- i. Mengambil/memberi keputusan terhadap Anggota yang melanggar sumpah/janji Anggota.

B. Relevansi pemikiran Sayyid Abu A'la Al-Maududi terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Jika kita ingin menganalisa tentang pemikiran Al-Maududi disini penulis akan membahas tentang kondisi sistem demokrasi yang ada di Indonesia pada saat ini, dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Di era modernitas ini keinginan bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk menggunakan demokrasi untuk segala aspek di kehidupan ini baik di dalam aspek politik, ekonomi, serta di dalam hukum. Demokrasi yang dijalankan di Indonesia pada saat ini adalah demokrasi pancasila. Akan tetapi menurut pengakuan dari Kapolri Tito Karnavian pada news.detik.com (senin, 14 agustus 2017):

“Sistem Demokrasi di Indonesia saat ini sudah mengarah menuju ke liberal. Kebebasan berpendapat dimuka umum, kebebasan berekspresi, freedom, terlalu luas dan lebar. Sistem paramida low class masih mendominasi. Ini berbahaya karena demokrasi akan diterjemahkan boleh berbuat apa saja semaunya. Kalau terus didiamkan justru akan terjadi konflik vertikal, yaitu ketidakpuasan kelas bawah yang ingin instan, cepat, adanya kesejahteraan. Sehingga siapapun pemimpinnya, akan cepat dituntut kalau tidak ada perubahan dalam 2 atau 3 tahun”.

Jangan sampai demokrasi di Indonesia sampai salah arti jika pemerintah membiarkan salah persepsi tentang arti demokrasi yang sekarang sudah ada di dalam pikiran masyarakat. Untuk lebih jelasnya keinginan dari penulis untuk dapat mengubah kesalah pahaman dalam mengartikan demokrasi yang ada di

Indonesia. Indonesia pada era reformasi masih menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Yang membuat beda dengan era Orde Baru, yaitu:

1. Pemilihan umum sekarang lebih dijalankan secara demokrasi dan langsung tidak melalui perantara, serta tanpa paksaan dari siapapun.
2. Adanya pengaturan HAM
3. Konsep Trias Politika masing-masing diberikan kebebasan penuh untuk mengurus wilayahnya sendiri.

Dari penjelasan tentang demokrasi seperti yang dijelaskan penulis di atas. Terdapat perbedaan terhadap demokrasi yang ada di Indonesia dengan Teo-Demokrasi Maududi, yaitu di Indonesia kedaulatan berada di tangan Rakyat sepenuhnya walaupun masih dalam segi teoritis belum secara substantif. Sedangkan, menurut Al Maududi demokrasi yang diinginkan olehnya adalah demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan Allah SWT, kedaulatan yang diberikan kepada rakyat tidak sepenuhnya karena harus sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan, pemimpin yang dipilih oleh rakyat harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Relevansinya dengan demokrasi yang ada di Indonesia, penerapan Teo-Demokrasi itu tergantung bagaimana masyarakat melihat Indonesia itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang merdeka bukan hanya karena peran umat Islam di antaranya akan tetapi adanya peran dari umat beragama lainnya. Maka dari itu, apabila kita menerapkan hukum Islam di Indonesia akan menimbulkan konflik di Indonesia dan akan menimbulkan perpecahan di Indonesia.

Secara substantif ada banyak relevansi antara pemikiran Teo-Demokrasi Al-Maududi Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia, diantaranya seperti:

1. Teo-Demokrasi Al-Maududi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan Tuhan. Sedangkan, Demokrasi di Indonesia menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Akan tetapi, seperti yang telah penulis uraikan diatas terdapat keterkaitan antara kedaulatan dari Al Maududi dengan yang ada di Indonesia. Yang menjadi salah satu pembanding penulis adalah seperti yang tertera kepada UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan yang tertera di dalam Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa Indonesia di dalam sila pertama dijelaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang mendalam di dalam benak bangsa indonesia. Darimana awal muncul terbentuknya Ke-Tuhanan Yang Maha Esa? Akan tetapi disini penulis mendapatkan jawaban berdasarkan pertanyaan tersebut, yaitu:

”ada hubungan antara sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pancasila dengan ajaran Tauhid dalam teologi Islam. Jelaslah pula bahwa sila pertama Pancasila yang merupakan prima causa atau sebab pertama itu, sejalan dengan beberapa ajaran tauhid Islam, dalam hal ini ajaran tentang tauhidus-shifat dan tauhidul-af’al dalam pengertian bahwa Tuhan itu Esa dalam sifatnya dan perbuatannya. Ajaran ini juga diterima oleh Agama-agama lain di Indonesia”. (Anshari,2001:21).

Dari penjelasan dan yang telah diuraikan oleh penulis diatas dapat dilihat bahwa di Indonesia menurut yang tertera pada UUD 1945, kedaulatan rakyat bukan lah satu-satunya yang digunakan di Indonesia. Akan tetapi, terdapat juga kedaulatan Tuhan dan

Kedaulatan Hukum di dalamnya. Hal ini menurut penulis relevan dengan tujuan dan maksud dari Teo-Demokrasi di Indonesia.

2. Dari konsep Hak Asasi. Indonesia dan Maududi sama-sama setuju dengan adanya hak asasi manusia. Berikut adalah point-point penting yang relevan dengan hak asasi menurut Maududi:
 - a. Hak untuk Hidup .
 - b. Hak untuk menolak kejahatan.
 - c. Hak-Hak untuk mempertahankan kepemilikan.
 - d. Hak Kebebasan Beragama.
 - e. Hak-Hak dari tidak mendapatkan diskriminasi.
3. Dari Konsep Permusyawaratan. Terdapat beberapa hal yang menurut penulis relevan dengan Indonesia, yaitu: pemerintahan Indonesia sama halnya dengan pemikiran Al Maududi yaitu sama-sama setuju dengan adanya Permusyawaratan. Menurutnya Al Maududirx Pemilihan Ulii Amri ini haruslah bertanggung jawab, shaleh, tidak zalim dan memiliki intelektual yang baik (Meitokrasi). Hal ini yang diterapkan di Indonesia akan tetapi menurut penulis perbedaannya hanya terletak pada persyaratannya saja, di Indonesia lebih mementingkan hanya kepada orang yang memiliki modal, dan dengan sedikit intelektual serta pemahamannya tentang agama.
4. Terdapat kesamaan dari pemikiran Al Maududi yang membagi kekuasaan ada tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini berguna agar tidak terjadinya ketimpangan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Disini keinginan dari Maududi dan juga

pemerintah Indonesia adalah menciptakan pemerintahan yang check and balance, yaitu dimana pemerintahannya saling bekerja sama untuk menciptakan negara yang sejahtera.